

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi selama masih memiliki kebutuhan akan selalu ada tantangan ekonomi yang berkelanjutan. Kesengsaraan ekonomi suatu daerah akan semakin parah dan luas jangkauannya jika semakin tinggi dan semakin maju daerah tersebut. Di tengah tantangan ini, ekonomi tetap menjadi penentu kemajuan manusia.¹

Lembaga keuangan harus mendukung secara menyeluruh upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini, UMKM kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan resmi. Untuk mengatasi masalah ini, banyak lembaga keuangan non-bank telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Lembaga-lembaga ini didirikan oleh pemerintah atau masyarakat dan menyediakan jasa untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah nama untuk organisasi ini. Namun, banyak LKM yang belum mempunyai

¹ Nizar Nazarullah, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, jurnal perbankan syariah, Vol.5 No.1, (2021). h. 119.

izin usaha dan berbadan hukum. Pada 8 Januari 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah diundangkan untuk memberi dasar hukum yang paten untuk menjalankan LKM.²

Pentingnya peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pengembangan UMKM ini bisa mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan data hasil dari survei Badan Pusat Statistika di Kabupaten Tangerang per Maret 2020 terdapat 272,35 ribu orang yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Tangerang (7,12% dari populasi), naik 48,05 ribu orang dari Maret 2019 yang mencapai 193,97 ribu (5,14%).³

Peluang yang luar biasa dan substansial untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ada pada pertumbuhan UMKM. Namun, sulit untuk menghimpun dana karena ada begitu banyak pelaku UMKM yang tidak bisa sepenuhnya mendapat pelayanan dari bank.⁴ Karena mayoritas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bergantung pada pinjaman bank terhadap modal awal, sektor jasa

² Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan->, Diakses 19 Juni 2023 Pukul 15.16.

³ Profil Kemiskinan Dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kabupaten Tangerang Maret 2020, <https://tangerangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/23/53/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-kabupaten--tangerang-maret-2020.html>, Diakses 19 Juni 2023 Pukul 17.53

⁴ Mohammad Wahiddudin, *Pembiayaan Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KMS)*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol.3 No.1 (2019). h. 56

keuangan memainkan peran penting dalam pengembangan usaha-usaha ini.⁵

Mengingat tantangan yang dihadapi saat mencoba mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal, seperti bank, para pelaku UMKM sering kali beralih ke jalur-jalur yang lebih informal. Rentenir, asosiasi simpan pinjam, koperasi, dan jenis-jenis lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya menyediakan dana-dana ini. Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peluang besar untuk membantu usaha mereka tumbuh dan berkembang berkat keberadaan lembaga keuangan mikro, khususnya keuangan mikro syariah. Hal ini dikarenakan, seiring perkembangannya, para pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses dan memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga ini lebih mudah dalam hal jumlah pinjaman dan persyaratan, misalnya, dibandingkan dengan standar perbankan.⁶

Meskipun banyaknya pelaku UMKM yang belum mencapai syarat dalam memperoleh kredit usaha dari bank (*unbankable*)⁷. Koperasi

⁵ Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol.6 No.1 (2017). h.52.

⁶ M Paramita dan M.I Zulkarnain, “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*” Jurnal Syarikah, Vol.4 No.1 (2018). h. 73.

⁷ Adie Nugroho dkk, *Menumbuhkembangkan Socioecopreneur melalui Kerja Sama Strategis* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), h. 59.

Syariah Benteng Mikro Indonesia memiliki misi untuk mendukung usaha mikro di Indonesia melalui layanan pembiayaan, pinjaman, serta simpanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta pengelolaan wakaf, infaq, dan zakat.⁸ Pasal 3 UU Koperasi menyatakan bahwa tujuan koperasi ialah untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat melalui kegiatan kolektif, dengan tujuan utamanya mengembangkan tatanan perekonomian nasional yang lebih maju, adil, dan makmur sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.⁹

Koperasi syariah BMI beroperasi di bawah sistem operasional koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, yang merupakan skema layanan yang bertujuan memberdayakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui pengembangan budaya menabung dan penyediaan lima instrumen pemberdayaan di antaranya investasi, simpanan, pembiayaan, pinjaman, dan sedekah. Yang mengupayakan kemandirian spiritual, sosial, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dengan tetap menjaga karakter dan martabat sesuai dengan nilai-nilai syariah¹⁰.

Koperasi syariah BMI menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro. Salah satunya

⁸ BMI Koperasi Syariah, https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami, Diakses 12 Agustus 2024, pukul 12.05

⁹ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpanan, Pinjam, & Pembiayaan Model Bmi Syariah*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo), h. 18-19

¹⁰ BMI Koperasi Syariah, https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami, Diakses 12 Agustus 2024, pukul 12.21.

adalah produk "Mikro Mitra Usaha" yang ditujukan bagi anggota dengan usaha berbasis harian, dengan nilai pembiayaan maksimal Rp20.000.000 dan akad yang digunakan adalah Ijarah atau Murabahah. Melalui produk-produk ini, Kopsyah BMI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro anggotanya.¹¹

Dengan demikian, pembiayaan usaha mikro oleh Kopsyah BMI diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha anggota, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Melalui latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis memiliki ketertarikan dalam mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Melalui uraian latar belakang, berikut identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan usaha mikro terhadap perkembangan usaha anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, yaitu:

1. Pembiayaan usaha mikro dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia berperan dalam meningkatkan omset, laba, dan kapasitas produksi usaha anggota. Namun, tidak semua usaha berkembang secara signifikan setelah menerima pembiayaan.

¹¹ BMI Koperasi Syariah, https://kopsyahbmi.co.id/produk_pembiayaan, Diakses 25 Februari 2025, pukul 10.14

2. Beberapa anggota koperasi mengalami kesulitan dalam mengelola dana pembiayaan secara optimal, yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha. Selain itu, terdapat kendala dalam pengembalian pinjaman yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan koperasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dimuat batasan masalah. Agar arah pembahasan jelas dan tidak meluas, fokus penelitian ini adalah “Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia”. Penelitian dilakukan kepada para usaha mikro yang menerima pembiayaan di Koperasi Syariah BMI di cabang Cikupa.

D. Perumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang ditarik menjadi dasar pada penelitian ini :

1. Bagaimana pembiayaan usaha mikro terhadap perkembangan usaha anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan usaha mikro terhadap perkembangan usaha anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, berikut tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan usaha mikro mempengaruhi perkembangan usaha anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pembiayaan usaha mikro terhadap perkembangan usaha anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia.

F. Manfaat/Signifkansi Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat berikut :

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro
Memberi pengetahuan tambahan kepada para pelaku usaha saat memutuskan hal yang berkenaan dengan perkembangan usaha mikro.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat memberi manfaat berupa penambahan wawasan berkenaan dengan lembaga keuangan mikro syariah pada pembiayaan UMKM.
3. Bagi Pihak Lain
Menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat dan dunia bisnis untuk mengetahui adanya lembaga keuangan mikro yang membantu

para UMKM menambahkan modalnya melalui sistem syariah islam serta sebagai rujukan bagi studi serupa.

G. Sistematika Pembahasan

BAB KE- SATU PENDAHULUAN: Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB KE- DUA KAJIAN TEORI: Bab ini membahas tentang teori-teori serta kajian teori Yang berkaitan Dengan penelitian, dan berhubungan dengan pokok Permasalahan yaitu Minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pembiayaan UMKM.

BAB KE- TIGA METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB KE- EMPAT ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN: Menguraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan disertai Pembahasannya, mendeskripsikan objek penelitian dan argumentasi Terhadap hasil penelitian.

BAB KE- LIMA PENUTUP: Menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan terangkum dalam bagian kesimpulan.